



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 350 /B.II/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan baik kelengkapan berkas maupun keabsahannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu membentuk Tim Verifikasi Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menerima berkas Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. membuat nota dinas yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung untuk diperiksa dan diteliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Tim Pokja Provinsi Lampung untuk dibuatkan Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam proses pembuatan draf penerbitan dan pemberian nomor Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- d. membuat nota dinas kepada Gubernur untuk menandatangani draf Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. menyampaikan surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati /Walikota, Ketua KPU, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri Ketua DPC/DPD Kabupaten/Kota dan masing-masing kepada yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri di Jakarta;
4. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/358/B.II/HK/2014
TANGGAL : 14 - April - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PEMERIKSAAN BERKAS
PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

- I. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 2. Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 3. Kabag Teknis Sekretariat KPU Provinsi Lampung
 4. Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 5. Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 6. Kabag Pejabat Negara Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 7. Kasubbid Hub. Lembaga, Eksekutif dan Legislatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 8. Kasubbag Legislatif Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 9. ANITA PUSPITA SARI, SH., MH (JFU Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)
 10. ANI FITRI YANTI, S.Si (JFU Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.